

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Terdapat asas yang berbunyi, "*Ibi ius Ubi Societas*" yang menerangkan bahwa dimana ada manusia disitulah ada hukum. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa manusia lain, maka dari itulah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling berinteraksi dengan manusia lain. Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya suatu interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau justru menimbulkan pertentangan atau konflik.¹

Dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.² Desa merupakan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.3.

² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pasal 1 angka 43.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi, desa yang sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.³ Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas pedesaan, jika dibandingkan jumlah kabupaten atau kota dengan desa, jumlah desa lebih besar dibandingkan kabupaten atau kota.⁴

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling dalam terhadap pembangunan masyarakat yang memiliki struktur pemerintahan di Indonesia yang karakteristik komunal, dalam hal ini pemerintah pusat mempunyai tugas dan kewajiban. Dalam penyelenggaraan telah berupaya mengembangkan desa dan diatur dalam pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas yang khusus sebagai pedoman bagi desa dalam kewenangan menjalankan roda pemerintahan, dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terbukti dengan yang dipimpin oleh seorang kepala desa bersama diterbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang sekretaris desa dan perangkat desa dibawahnya sebagai Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa.⁵ Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri.

³Akbar Kurnia Wahyudi, *Desa dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Citra Pressindo, 2010, hlm.9.

⁴Utang Rosidin, *Pemberdayaan desa dalam sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, Maret 2019, hlm. 1.

⁵Nanang Zulkarnaen, Maemunah, *kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa di tinjau dari undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*, CIVICUS | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1 Maret 2018, hlm. 26-34.

Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.⁶ Menurut Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dan desa juga memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi Desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Desa. Namun, deregulasi dan penataan Desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.⁷

Desa Adalah kumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintah yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Keberadaan desa sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah ada sebelum negara kesatuan republik indonesia diproklamasikan pada 17 agustus 1945. Desa pada masa lalu merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa indonesia yang telah ada sebelum indonesia berdiri, bahkan terbentuknya indonesia mulai dari pedesaan. Berdasarkan hasil perdebatan yang sangat panjang, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pada tanggal 15

⁶Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10-11.

⁷ LBH Sembilan Delapan, "*Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*", Artikel Ilmiah, (Diakses Pada: 16 Desember 2021).

januari 2014. Aturan pelaksanaan undang-undang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang direvisi Menjadi Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pada tanggal 2015.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Kemudian pada Pasal (3) menyebutkan Bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁰ Dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang.” Dari pengertian Undang-undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah.¹¹

Adapun peraturan Perundang-undangan terakhir yang mengatur mengenai desa adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Secara substansi

⁸ Utang Rosidin, *Pemberdayaan desa dalam sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, Maret 2019, hlm. 2-3.

⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pasal 1 ayat (3).

¹¹ Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang 2014, Setara Press, hlm. 16.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap bupati atau walikota¹² Di dalam Pasal 5 Juncto Pasal 7 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana disebutkan desa berkedudukan diwilayah Kabupaten / Kota dan juga mengatur ketentuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dapat melakukan penataan Desa, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini juga terkait dengan keberadaan desa dalam semangat otonomi daerah.¹³

Lahirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan harapan baru terhadap perkembangan desa, masyarakat desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan posisi, peran, dan kewenangan desa yang baru.¹⁴ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sejatinya merupakan sebuah upaya dalam mendorong masyarakat untuk berkembang. Salah satu butir utamanya yang penting yaitu Desa tidak lagi hanya menjadi pengatur level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi pemerintahan yang mendorong masyarakat untuk mandiri melalui berbagai upaya pengaturan, sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan Desa berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat

¹²*Ibid.*, hlm.19.

¹³Vieta Imelda cornelis, *hukum pemerintahan daerah (pengaturan dan pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan dan pedalaman dalam perspektif kedaulatan bangsa) aswaja pressindo (members of lakbang group)* Surabaya, 2015, hlm. 4.

¹⁴ Utang Rosidin, *Pemberdayaan desa dalam sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, Maret 2019, hlm. 5.

sesuai dengan kepentingannya sendiri. Disini harus dipahami bahwa Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.¹⁵ Pemerintahan desa terdiri dari Kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.¹⁶

Bebicara tentang perangkat desa yang mana dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang mana pengertian dari perangkat desa sendiri adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 Tentang Desa yang mana perangkat desa terdiri atas : Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksanaan teknis.¹⁸ Kemudian berbicara tentang pemberhentian sekretaris desa yang mana sekretaris desa sendiri bagian dari perangkat desa, dalam peraturan menteri dalam negeri juga mengatur tentang ketentuan pengangkatan Perangkat Desa yang di tuangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan

¹⁵Yani Alfian & Apip Pudin Rahmat , *peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparat desa di desa sangkanhurip kecamatan katapang kabupaten bandung*, Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 3, Nomor 3, November 2019, hlm.43-60.

¹⁶Babang Trisantoso Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm.7.

¹⁷Lihat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 1 angka 5.

¹⁸Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yang Berbunyi :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.¹⁹

Sedangkan tugas perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten Kota atas nama Bupati/Walikota. Sedangkan perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas

¹⁹Lihat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Secara lebih detailnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat desa diatur dalam peraturan daerah. Perihal Pemberhentian Sekretaris Desa sukamaju Seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan Mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan dikarnakan desa sukamju jonggol berada di daerah kabupaten bogor yang mana seharusnya Pemberhentian sekretaris desa ini mengacu kepada peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Kemudian lebih ditegaskan kembali dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, Hal ini demi memastikan Pemberhentian sekretaris Desa dilakukan secara teruji dan terukur.²⁰ Pemberhentian Sekretaris Desa, Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pasal 17 Yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

²⁰ST.Dwi Adiyah Pratiwi, ”Kepala Desa bukan Raja :*Telaah Pengangkatan dan Pemberhentiann Perangkat Desa* Artikel, <https://ombudsman.go.id/> , Diakses pada hari selasa Tanggal, 26 Oktober 2021, Pukul 10.21 WIB.

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa²¹

Saat ini, fenomena Pemberhentian Sekretaris Desa sedang marak terjadi, Terkecuali Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat. Hingga saat ini masih saja Terdapat perangkat Desa yaitu sekretaris desa yang diperkerjakan, Padahal Usianya sudah melewati batas yang sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa dan Kemudian telah tegaskan kembali dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kemudian di atur juga oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²¹ Lihat Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.

Selain itu peristiwa Pemberhentian Sekretaris Desa yang tidak terjadi di Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol disebabkan oleh ada faktor-faktor pendukung terhadap Sekretaris desa yang masih dipekerjakan, karena Kemampuan Sekretaris desa yang sangat mumpuni terhadap administrasi di Desa dan sudah sangat berpengalaman Terhadap pekerjaannya dan Faktor Ikatan Persaudaraan dan rasa hormat terhadap jasa-jasa beliau. Kemudian Adanya Kemungkinan Kecil Perihal Ketidak Pahaman Kepala Desa Sukamaju tentang mekanisme dan tata cara Pemberhentian Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan-peraturan yang berlaku. Karena Untuk saat ini Zaman dan teknologi sudah berkembang pesat. Peristiwa ini terjadi dikarenakan adanya alasan yang kuat antara Kepala desa dan sekretaris Desa yang masih dipekerjakan. peristiwa ini memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan Masyarakat Desa Sukamaju mengenai peristiwa Kepala desa yang masih memperkerjakan Sekretaris desa yang usianya sudah melebihi batas dan melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2021 Tentang perangkat Desa. Menurut Masyarakat Desa terdapat kejangalan-kejangalan dalam masih memperkerjakannya sekretaris desa yang usianya udah melebihi peraturan yang ada. selain itu juga bagaimana pemberhentian sekretaris desa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu kepala desa dalam melaksanakan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa terkhusus Sekretaris desa Yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Kecamatan Jonggol yang jika dilihat didalam Peraturan menetri dalam negeri yang berlaku seharusnya

juga ikut andil dalam peristiwa pemberhentian perangkat desa tersebut, bukan hanya tau dan membiarkan peristiwa itu terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul: **"MEKANISME PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2021 PASAL 17 AYAT 2 DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Sekretaris Desa Sukamaju sebelum dan sesudah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021?
2. Apa faktor penghambat pemberhentian Sekretaris Desa Sukamaju yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten bogor Nomor 1 tahun 2021 Pasal 17 Ayat (2)?
3. Bagaimana Solusi untuk mengatasi kendala pemberhentian sekretaris desa Sukamaju?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diketahui dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian Sekretaris desa Sukamaju sebelum dan sesudah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Apa saja Faktor penghambat pemberhentian Sekretaris desa Sukamaju yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten bogor Nomor 1 tahun 2021 pasal 17 ayat 2.
3. Untuk mengetahui Solusi mengatasi kendala pemberhentian sekretaris desa Sukamaju.

D. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis kepada khalayak banyak.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat pada umumnya, khususnya pengetahuan ilmu pada jurusan Ilmu Hukum Tata Negara yang Berkaitan dengan Pemberhentian Sekretaris Desa Yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis kepada masyarakat khususnya berguna bagi Pemerintah Desa.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah proses penelitian pentingnya peran kerangka pemikiran yakni untuk membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.²² Yang mana kerangka berfikir adalah penjelasan sementara secara konseptual yang berkaitan dan berhubungan pada setiap objek permasalahan teori. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari pada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.²³

Ada beberapa teori yang dijadikan landasan terhadap Pemberhentian Sekretaris desa antara lain:

a. Teori kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁴ Kewenangan memiliki

²² Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254.

²³ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, PT J.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.16.

²⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm.71.

kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F. A. M. Srtoink dan J. G. Steenbeek menyebutkannya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “*Het begrip bevoegdheid is daan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*”.²⁵

Menurut Bagir Manan, Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechte en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁶ Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.²⁷ Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

²⁶ *Ibid.* hlm. 108.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.²⁸

b. Teori Otonomi Daerah

Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah yang lainnya.³⁰

²⁸ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hlm.76.

²⁹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

³⁰ Bintarto, R , *Interaksi Desa Kota*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 13.

c. Teori Otonomi pemerintahan desa

Berdasarkan landasan pengaturan dalam konstirusi Negara Indonesia konsep otonomi asli melekat pada desa atau sebutan-sebutan lain, seperti nagari, gampang, marga, lembang, kampung, negeri dan lain-lain. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintahan.³¹ Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa.³² Namun otonomi asli di dalam desa tersebut harus sesuai atau mengimbangi terhadap Peraturan-Peraturan yang sudah ada dalam pemerintahan.


Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian kelima pasal 48 di jelaskan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.³³


³¹ Utang Rosidin, *Pemberdayaan desa dalam sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, Maret 2019, hlm. 53

³² Ibid. hlm. 57

³³ Lihat Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



*Gambar Kerangka Berpikir General



*Gambar Kerangka Berfikir Spesifik

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan penelitiannya.³⁴ Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yaitu metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.

Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah metode pendekatan deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang apakah Mekanisme pemberhentian perangkat desa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2021 dan Peraturan-peraturan lain di atasnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis empiris, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³⁵ kemudian pendekatan yuridis sosiologis

³⁴ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui pemberhentian Sekretaris desa di desa sukamaju kecamatan jonggol.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya yang menjadi penunjang proses penelitian ini. Pada proses penelitian ini akan dibagi menjadi dua sumber data yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber Data yang di peroleh secara langsung yaitu berdasarkan hasil wawancara atau observasi terhadap masyarakat sebagai data awal perihal informasi Pemberhentian Sekretaris desa Tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu data yang berupa :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Desa
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Perangkat Desa
- b) Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai pemberhentian Sekretaris desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Studi Lapangan

Sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan menjadi partisipan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

2) Wawancara

Pengumpulan data primer untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab yang relevan. Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Wawancara

ini diharapkan dapat diperoleh data dengan jelas, lengkap, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Adapun hasil dokumentasi yang diperoleh yaitu jurnal, buku serta laporan yang menyangkut hal tersebut.

5. Analisis Data

Untuk mengatasi permasalahan terhadap topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan diatas, kemudian diolah dengan cara dikoleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitiann melalui analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan antara lain:

- a. Intansi

Kantor Desa Sukamaju, Jalan Rawa Gumbira No.39 RT.003

RW. 004, Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat.

